



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA.Smd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Aidiensyah, S. H, Nina Mawaddah, S. H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda no.W17-A1/189/HK-05/X/2014, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1178/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 10 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Samarinda Utara Kota Samarinda untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah kedua orang anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I**, lahir di Samarinda 6 Nopember 2005 dan **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II**, lahir di Samarinda 9 Nopember 2008 minimal sejumlah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kedua anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I**, lahir di Samarinda 6 Nopember 2005 dan **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II**, lahir di Samarinda 9 Nopember 2008 di bawah hadlanah (pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz);
4. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2014, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan Nomor 1178/Pdt.G/2014/PA.Smd oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa isi putusan Nomor 1178/Pdt.G/2014/PA.Smd tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Samarinda kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding merasa tidak puas, yang selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1178/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 6 Januari 2015 ;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA Smd.....

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah, resmi dan patut kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding pada tanggal 14 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Samarinda nomor 1178/Pdt.G/2014/PA.Smd, tanggal 14 Januari 2015 bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya; dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding pada tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Samarinda nomor 1178/Pdt.G/2014/PA.Smd, tanggal 3 Pebruari 2015 bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) masing-masing Nomor 1178/Pdt.G/2014/PA.Smd tertanggal 19 Januari 2015 untuk pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan tanggal 21 Januari 2015 untuk pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, ternyata bahwa terhadap keduanya telah diberitahukan oleh Pengadilan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggat waktu 14 hari sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1178/Pdt.G/2014/PA.Smd tertanggal 3 Pebruari 2015 untuk pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan tanggal 5 Pebruari 2015 untuk pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, ternyata bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut telah tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/303/HK.05/II/2015 tanggal 12 Pebruari 2015 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA.Smd tanggal 12 Pebruari 2015 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam pasal 199 R.Bg, maka permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Samarinda nomor 1178/Pdt.G/2014/PA.Smd, tanggal 14 Januari 2015 bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan untuk menjatuhkan talak perlu terlebih dahulu merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut;
2. Bahwa dalam menguraikan sebab-sebab perselisihan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak menjelaskan pula fakta mengapa hal tersebut terjadi;
3. Bahwa dalam perkara ini tidak ternyata adanya gambaran kejadian riil tentang perselisihan dan pertengkaran mengenai renovasi rumah dan penghancuran barang-barang oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
4. Bahwa seharusnya Pengadilan Agama tidak langsung menyimpulkan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA Smd.....

5



terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tanpa melihat, membuktikan dan mempertimbangkan fakta kejadian yang menjadi sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dimaksud;

5. Bahwa sesuai pengertian menurut bahasa, maka dalam perselisihan harus ada beda pendapat dan dalam pertengkaran harus ada obyek yang dipertengkarakan, kemudian penyebab perselisihan dan pertengkaran harus dikemukakan dan dibuktikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
6. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama tidak sesuai dengan logika hukum, hal-hal yang dibuktikan tidak sesuai dengan apa yang didalilkan dalam posita, terutama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, pada dasarnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding karena dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalil-dalil syar'i serta logika hukum secara rinci, akan tetapi perlu adanya penambahan, penyempurnaan dan pertimbangan hukum serta perbaikan amar putusannya sehingga menjadi sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding point 1 perihal dalam pengajuan talak perlu terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hukum acara perdata di Indonesia tidak ada kewajiban bagi orang yang berperkara untuk merujuk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diajukan sebagaimana dimaksud dengan pasal 142 R.Bg. Oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), sehingga apabila secara bathiniah antara suami istri sudah tidak ada rasa saling keterkaitan satu sama lain, maka berakibat timbul rasa tidak suka dan hal ini terbukti hingga diajukannya perkara ini dalam tingkat banding, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), hal mana telah tidak terbukti dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Fakta menunjukkan bahwa antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 khususnya sejak kecelakaan yang menimpa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menolak dan tidak bersedia jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan anak-anaknya ikut bersamanya di Balikpapan, tempat dimana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja. Hal tersebut dikarenakan sejak bulan Januari 2013 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon Konvensi/

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Pembanding selalu mengungkit-ungkit masalah biaya renovasi rumah yang didapat dari hasil penjualan barang-barang miliknya dan sebagian pinjaman dari ibu-ibu, dimana menimbulkan rasa tidak suka dan tidak senang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara aquo telah mengupayakan perdamaian baik melalui mediasi maupun upaya perdamaian yang dilakukan Majelis setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil, kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian. Hal tersebut membuktikan bahwa antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya yang tidak mungkin lagi antara keduanya dapat hidup rukun sebagaimana mestinya yang apabila rumah tangga antara keduanya tetap dipertahankan, justru akan menimbulkan kemandlaratan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pecahnya sebuah rumah tangga yang diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri, sekalipun itu dianggap pertengkaran kecil dan biasa bagi salah satu pihak, bukan berarti kecil dan biasa pula bagi pihak lainnya, akan tetapi bahkan bisa menjadi luar biasa yang selalu akan membekas di hati pihak lainnya yang suatu saat akan meledak dan menjadikan rasa tidak suka dan tidak senang itu berujung dengan terjadinya perpisahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah pisah tempat tinggal dan selama itu antara keduanya sudah tidak ada hubungan lahir bathin, pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku suami bersikeras untuk bercerai, sementara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding walaupun masih menginginkan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berdaya dalam mengupayakan perdamaian, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut diatas, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan dan mempertahankan perkawinan yang demikian itu menimbulkan kemudlaratan dan ketidak tenangan bagi keduanya serta bertentangan dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan sebagaimana dalam Kitab Maadza Huriyatuz Zaujani Fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحيث تصح ربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang sudah sedemikian rupa keadaannya tidak bisa dilihat dari siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak bisa dilihat dari sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu apa dan dari siapa datangnya, akan tetapi dilihat dari sejauh mana rumah tangga itu

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA Smd.....

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan atau tidak, sepanjang perselisihan dan pertengkaran terbukti diakui adanya bahkan dikuatkan dengan bukti bukti saksi sebagaimana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding point 2 sampai dengan 6 tersebut diatas, berdasarkan fakta-fakta yang ada serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, juga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, ternyata telah terbantahkan, oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. maka dalil gugatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada amar putusan nomor 3 dalam memenuhi Ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Samarinda dalam perintah pengiriman Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak sesuai dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding dan tempat tinggal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka oleh karenanya amar Putusan nomor 3 tersebut harus diperbaiki agar sesuai dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Samarinda nomor 1178/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 10 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dipertimbangkan diatas, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata di Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 142 RBg suatu gugatan (rekonvensi) cukup dibuat secara sederhana, lagi pula gugatan itu diajukan oleh bukan orang ahli hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama serta mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam gugatan Rekonvensi, akan tetapi tidak sependapat dalam besaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA Smd.....

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemberian nafkah iddah adalah kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama menjalani masa iddah setelah terjadi perceraian sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya sesuai dengan kemampuan suami (Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding) sebagaimana dalam al Qur'an surat 65 at Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bekerja sebagai Karyawan Swasta berpenghasilan bersih Rp. 5.817.708,- pada bulan Juli 2014 dan Rp. 5.517.674,- pada bulan Agustus 2014. Sedang menurut pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dia berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 8.000.000,- Akan tetapi sebagaimana didalilkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa keduanya mampu melakukan renovasi rumah di SAMARINDA dan di SAMARINDA serta telah memiliki mobil Ford Escape senilai Rp 40.000.000,- Disamping itu sebagaimana pengakuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sendiri bahwa dia mampu membayar angsuran mobil sejumlah Rp. 2.500.000,- setiap bulan. Dengan demikian telah terbukti bahwa ternyata Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding memiliki kemampuan ekonomi melebihi penghasilan resminya. Meskipun demikian tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp. 50.000.000,- dipandang memberatkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka jumlah nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipandang kurang memadai dan tidak sepadan dengan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat besarnya nafkah iddah yang patut dan layak dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selama 3 bulan menjalani masa iddah adalah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi masalah mut'ah dan biaya pemeliharaan anak dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menentukan nominalnya, namun dalam replik gugatan rekonvensinya menuntut mut'ah senilai harga sebuah mobil dan tidak disebutkan secara jelas nominalnya, demikian pula dengan biaya pemeliharaan anak tetap tidak disebutkan secara jelas nominalnya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan pasal 149 huruf a hakim secara ex officio dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan mut'ah terhadap istrinya yang diceraiakan untuk menghibur hati seorang istri yang mengalami kesedihan akibat terjadinya perceraian dengan memperhatikan kepatuhan dan kesetiaan dalam menjalani kehidupan sebagai istri ;

Menimbang, bahwa disamping itu sebagaimana dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah terbukti bahwa saat diajukan perkara ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sedang menderita patah tulang (pasca operasi) akibat mengalami kecelakaan bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa disaat terjadinya perceraian antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, kondisi kesehatan Termohon Konvensi/

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup memprihatinkan dan memerlukan perawatan serta pembiayaan yang cukup besar, sekalipun perceraian tersebut tidak diinginkan pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan besaran mut'ah yang harus dibayarkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipandang sangat kecil atau kurang, sehingga tidak mampu untuk menghibur hati seorang istri dan tidak seimbang dengan kesetiaan dan kepatuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding serta dalam kondisi kesehatan seperti tersebut diatas, maka dengan memperhatikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai Karyawan swasta yang berpenghasilan sebagaimana tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat besarnya mut'ah yang patut dan layak dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pasal 149 huruf d hakim secara ex officio dapat mewajibkan bekas suami untuk membayar kepada bekas isteri biaya pemeliharaan dua orang anak sepanjang berada dibawah pemeliharaan isteri. Sesuai dengan jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa sampai saat ini masih memberikan nafkah untuk kedua anaknya setiap bulan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding disesuaikan kurang lebih sepertiga penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah dua orang anak sepanjang berada dibawah asuhan Termohon Konvensi/ Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan-tuntutan lainnya dari gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama serta mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan penambahan-penambahan dan penyempurnaan-penyempurnaan sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalam gugatan rekonvensi antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, selain nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadlanah, dapat disimpulkan bahwa tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang diperbaiki dalam replik rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Biaya pengobatan dan operasi ke 2 untuk pengangkatan screw dan plat di kaki serta biaya hidup selama pemulihan;
2. Pertanggung jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut dibuat secara tertulis ;
3. Tanggung jawab pemeliharaan anak diurus bersama-sama antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;
4. Pembagian harta bersama berupa sepeda motor mio gt, dana pencairan prudential atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan bertanggung anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I yang jatuh tempo tahun 2015, tanah di Sambutan, harga mobil Ford Escape yang masih terhutang oleh

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA Smd.....

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Om Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding senilai Rp 40.000.000,- ;

5. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding meminta mobil yang dia pakai dan uang ganti biaya renovasi rumah di SAMARINDA dan di SAMARINDA ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi angka 1 masalah biaya pengobatan dan pengambilan screw dan plat serta masalah biaya hidup selama pemulihan merupakan biaya yang akan timbul kemudian dan belum terjadi sehingga gugatan tersebut merupakan gugatan yang premateur (belum waktunya diajukan) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi angka 2 masalah pertanggung jawaban secara tertulis merupakan gugatan yang tidak perlu, sebab apa yang digugat akan dituangkan dalam putusan dan putusan itu merupakan bukti otentik bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana dalam putusan tersebut, oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi angka 3 masalah gugatan rekonvensi yang menyangkut tanggung jawab pemeliharaan anak diurus bersama-sama antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding harus ada pernyataan secara tegas dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tentang sepakat atau tidak untuk bersama-sama bertanggung jawab atas pemeliharaan anak. Akan tetapi ternyata Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sama sekali tidak memberikan tanggapan atas gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa tanggung jawab (hak) pemeliharaan atas anak diserahkan kepada Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas dasar selama ini anak-anak tersebut ikut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi angka 4 masalah gugatan rekonvensi yang menyangkut pembagian harta bersama berupa sepeda motor mio gt, dana pencairan prudential atas nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan tertanggung anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I yang jatuh tempo tahun 2015, tanah di Sambutan, karena tidak disebutkan secara lengkap spesifiknya maka gugatan tersebut dipandang kabur. Sementara mengenai harga mobil Ford Escape yang masih terhutang oleh Om Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding senilai Rp 40.000.000,- terkait dengan pihak ketiga yang tidak menjadi pihak berperkara sehingga kurang pihak. Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi angka 5 masalah gugatan rekonvensi yang menyangkut permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas mobil yang dia pakai dan uang ganti biaya renovasi rumah di SAMARINDA dan di SAMARINDA karena tidak disebutkan secara lengkap spesifiknya maka gugatan tersebut dipandang kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sepakat untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1178/Pdt.G/ 2014/ PA.Smd yang dijatuhkan pada tanggal 10 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga menjadi seperti sebagaimana tersebut dibawah ini ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA Smd.....

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat RekonvensiPembanding ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1178/Pdt.G/2014/ PA.Smd tanggal 10 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1436 Hijriyah.dengan memperbaiki amarnya sehingga berbunyi ;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Samarinda ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - 0 a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 1 b. Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 2 c. Nafkah kedua orang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I lahir di Samarinda 6 Nopember 2005 dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II lahir di Samarinda 9 Nopember 2008 minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama anak-anak tersebut berada dalam asuhan (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menetapkan kedua anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I lahir Samarinda 6 Nopember 2005 dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II lahir di Samarinda 9 Nopember 2008 dibawah hadlanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz);
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA Smd.....

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. SUTARDI, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. MAS'UD dan Drs. H. MASYHUDI HS, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA.Smd tanggal 12 Pebruari 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh Drs. H. ADERI, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. S U T A R D I

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. MAS'UD

Ttd.

Drs. H.MASYHUDI HS, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. A D E R I, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya proses	Rp	139.000,-	
0	Redaksi	Rp	5.000,-	
1	<u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>	±
	Jumlah	Rp	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 12 Maret 2015

Disalin sesuai aslinya

Wakil Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA Smd.....

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)